



KEBIJAKAN MUTU

Institut Agama Islam Negeri Ambon



Lembaga Penjaminan Mutu
2018

LPM IAIN Ambon
Jl. Dr. H. Tarmidzi Taher Kenun Cengkeh Batu Merah Atas | Ambon 97128
Website : www.iainambon.ac.id

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga,
	
Dr. Abidin Wakano, M.Ag	Dr. Mohdar Yanlua, MH
Disahkan Oleh:	
Rektor, 	
Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin.

Puji dan syukur kepada Allah atas berkah dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada segenap sivitas IAIN Ambon. Salawat dan salam kepada Rasulullah, Nabi Muhammad Saw.

Dokumen Kebijakan mutu adalah salah satu dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memuat Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan mutu/kualitas dari program dan implemenatsinya pada Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Mutu ini adalah penyempurnaan dari Kebijakan Mutu IAIN ambon sebelumnya yang disesuaikan dan disinkronisasikan dengan Pedoman Akreditasi BAN-PT dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pengembangan Sistem Manajemen Mutu IAIN Ambon dapat dilakukan dengan mengimplementasikan Kebijakan mutu ini. Sehingga harapan penerapannya dapat terealisasi segera setelah dokumen ini disosialisasikan.

Ambon, 01 Juni 2018

TIM Penyusun



**KEPUTUSAN REKTOR IAIN AMBON
NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu pengelolaan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018 perlu ditetapkan sistem penjaminan mutu internal;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut di atas perlu dikeluarkan Keputusan Rektor IAIN Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Pemerinta Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2006 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Sistem Pemjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetpkan di Ambon

Pada tanggal 23 Mei 2018

**REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI AMBON**



HASBOLLAH TOISUTA

DAFTAR ISI

	Hal.
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. VISI, MISI DAN TUJUAN IAIN AMBON	
1.1 Sejarah IAIN Ambon.....	1
1.2 Visi, Misi Dan Tujuan IAIN Ambon.....	8
BAB II. LATAR BELAKANG IAIN AMBON MENJALANKAN SPMI	14
BAB III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	16
BAB IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI	18
BAB V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	
5.1. Tujuan dan Strategi SPMI.....	21
5.2. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	22
5.3. Manajemen SPMI (PPEPP)	23
5.4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI ..	24
5.5. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI.....	25
5.6. Informasi Singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI	27
5.7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen.....	28
REFERENSI	29

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

I	VISI, MISI DAN TUJUAN IAIN AMBON
----------	---

1.1 Sejarah IAIN AMBON

a. Masa perjuangan

Jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, masyarakat Maluku telah menganut agama Islam yang disebarkan oleh para ulama-ulama Arab menggantikan agama-agama suku yang dianut sebagai kepercayaan warisan nenek moyang. Menurut data statistik pada tahun 60-an Maluku dihuni oleh 2 juta jiwa penduduk. Mayoritas penduduknya beragama Islam (56%), Kristen Protestan (38%), Katolik (5%), Agama Hindu dan Budha (0,58%) dan sisanya adalah agama-agama suku. Mayoritas penduduk yang beraga Islam ini secara strategis menjadikan umat Islam dapat berperan sebagai faktor pendukung dalam mengemban sikap intensitas keberagaman, hususnya bagi umat Islam dikawasan Timur dalam rangka penguatan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kuantitas umat Islam tersebut telah disadari oleh tokoh-tokoh Islam sejak tahun 60-an yang melahirkan gagasan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di Maluku. Seiring dengan dinamika politik dan keberagaman di Maluku, gagasan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam itu lebih mendapat tempat di Ternate, Maluku Utara dibandingkan di Maluku. Melalui musyawarah dengan berbagai tokoh masyarakat setempat, maka ide dan gagasan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam diupayakan untuk segera direalisasikan. Perjuangan umat Islam Maluku akhirnya mendapat anugerah pada

KEBLAJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

pertengahan dasawarsa 60-an, tepatnya pada tanggal 03 November 1966 diresmikan berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Ujung Pandang Cabang Ternate (*Filial*), sekaligus melantik Drs. Mustafa Alhadar sebagai Pjs. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Cabang Ternate berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI Nomor: 55 Tahun 1996 tanggal 31 Agustus.

Sementara itu di Ambon, sebagai ibu kota provinsi Maluku, gagasan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam di era 60-an kurang mendapat respon yang baik. Gagasan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam kembali digelorakan pada dasawarsa 80-an yang mulai mendapatkan respon yang positif. Hal ini tidak terlepas dari upaya gigih dari umat Islam dalam memperjuangkan cita-cita tersebut dengan cara melakukan *audiens* (pertemuan) para tokoh Islam yang memiliki visi pembangunan umat Islam di Maluku. Perjuangan umat Islam Maluku mencapai puncaknya pada tahun 1982 dengan didirikannya Fakultas Syari'ah yang merupakan *filiaal* (kelas jauh) dari Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang, sekaligus mengangkat Drs. H. Usman Rumbia sebagai kuasa dekan. Setahun kemudian, pada 1983, berdiri pula Fakultas Ushuluddin dengan status yang sama, kelas jauh dari Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin Ujung Pandang, sekaligus mengangkat Drs. H. A. R. Umarella sebagai kuasa dekan. Kedua fakultas tersebut disamping dibawa asuhan induk IAIN Alauddin di Ujung Pandang, sama-sama berada dibawah binaan Yayasan Darussalam Ambon yang saat itu dipimpin oleh Drs. H. Hamadi B. Husain.

Dua fakultas yang semula berstatus sebagai *filial*, mulai tahun 1988, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 dan

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 serta keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1988, telah resmi menjadi fakultas yang definitif (berdiri sendiri), yakni Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syari'ah yang berdiri sendiri di lingkungan IAIN Alauddin Ujung Pandang yang berlokasi di Ambon. Peresmian kedua fakultas tersebut ditandai dengan pelantikan dekan definitif pada tanggal 29 Agustus 1988 sesuai SK Menteri Agama RI No.B.II/3/7620/1988 tanggal 5 Juli 1988, masing-masing Drs. H. Sahabuddin sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Drs. H. Hamadi B. Husain sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin.

b. Masa kebangkitan

Seiring dengan peresmian dua fakultas definitif IAIN Alauddin di Ambon, telah membuka jurusan beberapa yang banyak diminati masyarakat Muslim Ambon. Tercatat hingga tahun 1996 telah dibuka 6 jurusan, yaitu: Jurusan Pendidikan Agama dan Tadris IPA di Fakultas Tarbiyah Ternate, Jurusan Perdata dan Pidana, jurusan Peradilan Agama di Fakultas Syari'ah Ambon, jurusan Aqidah Filsafat dan jurusan Dakwah di Fakultas Ushuluddin Ambon.

Eksistensi fakultas-fakultas daerah, termasuk dua fakultas yang ada di Ambon dalam perkembangannya dihadapkan pada perubahan masyarakat dan kebijakan pemerintah dengan tingkat kompleksitas yang hampir sama dengan tuntutan yang dihadapi oleh IAIN Induk. Sementara itu dalam statusnya sebagai fakultas-fakultas daerah, lembaga tersebut cenderung terbatas ruang geraknya dalam mengantisipasi tuntutan yang terus berkembang. Bahkan, dalam segi kelembagaan fakultas daerah terkesan tidak memiliki otonomi yang

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

penuh untuk meningkatkan mutu akademik. Hal ini lebih disebabkan semua pengambilan kebijakan sangat ditentukan oleh IAIN induk. Pemerintah kemudian menempuh jalan untuk merasionalkan kelembagaan IAIN tersebut dengan menghilangkan duplikasi dan mengembangkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Selanjutnya, eksistensi STAIN Ambon merupakan pengembangan dari IAIN Ujung Pandang Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ushuluddin. Berdasarkan SK Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja, STAIN Ambon jo. surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang alih status dari fakultas daerah menjadi STAIN, berarti secara yuridis formal, fakultas daerah, termasuk fakultas Syari'ah dan fakultas Ushuluddin Ujung Pandang di Ambon telah berubah statusnya menjadi STAIN Ambon.

Sebagai IAIN Ambon yang mandiri, STAIN Ambon memiliki otonomi yang lebih luas dalam pengembangan kelembagaan, baik di bidang akademik, manajemen, administrasi maupun sarana fisiknya. STAIN Ambon memiliki kesempatan luas untuk membuka dan mengelola program-program studi baru, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan nasional.

Sejak tahun 1999, STAIN Ambon dimasa kepemimpinan Drs. H. Idris Latuconsia telah membuka 4 jurusan dan 10 program studi. Pembukaan program studi sebanyak itu merupakan sebuah prestasi gemilang yang patut dibanggakan. Jurusan-jurusan tersebut antara lain:

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

Jurusan Syariah dengan program studi Muamalah, Program Studi *Al-Akhwat Al-Syakhshiyah* (AS), Program studi *Jinayah Siyasa* (JS) dan program studi Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM), Jurusan Ushuluddin dengan Program Studi Aqidah dan Filsafat (AF), jurusan Dakwah dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan program studi Bimbingan dan penyuluhan Islam (BPI), Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam (PAI).

Selanjutnya, tepatnya pada tahun akademik 2000/2001, STAIN Ambon membuka program studi baru pada jurusan Tarbiyah, yaitu: Program studi Pendidikan Diploma 2 (D2), program studi Pendidikan Matematika dan Program Studi Pendidikan Biologi. Dibukanya program studi baru tersebut merupakan respon STAIN Ambon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membentuk sarjana Muslim yang memiliki keahlian khusus di bidang pendidikan matematika atau ilmu alam, yang tidak lepas dari nafas dan ruh Islam.

c. Masa kemapanan

Seiring dengan perkembangan dan dinamika kampus serta masyarakat Muslim Maluku, terutama mengantisipasi otonomi daerah dan otonomi IAIN Ambon, STAIN Ambon dibawah pimpinan Drs. H. Muhammad Attamimy, M.Ag., telah merancang format IAIN Ambon dalam bentuk alih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Tampaknya, perjuangan STAIN Ambon menjadi Universitas Islam Negeri belum menemukan momentumnya. Namun, Attamimy tidak berputus asa memperjuangkan alih status STAIN Ambon tersebut. Setelah melalui berbagai kajian dan *deal-deal* petinggi STAIN Ambon dan pihak Departemen Agama RI, berdasarkan Surat Keputusan

REMIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Tanggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2006 Tanggal 29 Desember 2006, STAIN Ambon berahli status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon sekaligus menunjuk Drs. H. Muhammad Attamimy, M.Ag. sebagai Pgs. Rektor IAIN Ambon.

Setelah menjadi IAIN Ambon, banyak perubahan terjadi, terutama perubahan struktur kelembagaan, jurusan-jurusan berubah menjadi fakultas, program studi menjadi jurusan-jurusan, unit-unit penunjang berubah menjadi lembaga-lembaga, kepala administrasi berubah menjadi biro dan lain-lain. Fakultas dipimpin oleh dekan yang bantu oleh wakil dekan dan institut dipimpin oleh rektor. Dimasa transisi inilah, pihak Departemen Agama menunjuk Pjs. baru menggantikan Drs. H. Muhammad Attamimy, M.Ag., Direktur IAIN Ambon ; Prof. H. Arif Furchon, P.Hd, hingga penetapan rektor defenitif. Arif Furchon menjalankan musyawarah senat untuk memilih rektor defenitif dan menghasilkan Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag dan ditetapan melalui SK Presiden RI Nomor 103 Tahun 2008.

Selama memimpin IAIN Ambon, Dedi Djubaedi melakukan beberapa perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Perubahan pertama dimulai dengan perubahan performa fisik dengan membangun gedung rektorat yang cukup referensentatif, gedung perpustakaan dan gedung-gedung kuliah. Kerjasama dilakukan dengan berbagai level, baik lokal, nasional maupun internasional. Beberapa IAIN Ambon di undang ke IAIN Ambon untuk memberikan rangsangan akademik melalui kuliah-kuliah tamu, seminar dan workshop. Pada era Dedi Djubaedi juga dibangun asrama mahasiswa putra dan putri yang merupakan bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Tanggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

Pembangunan pada aspek kualitas diwujudkan dengan pengakuan nasional dalam bentuk akreditasi kepada sejumlah prodi yang belum terakreditasi. Tercatat, 11 program studi di IAIN Ambon yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional IAIN Ambon (BAN-PT). Masa Dedi Djubaedi pula, IAIN Ambon diberi mandat untuk membuka program magister (S2) dalam bidang pendidikan Islam. Hanya saja, waktu Dedi Djubaedi untuk mengabdikan di IAIN Ambon tidak cukup luas karena beliau kemudian dipercaya oleh pemerintah menjadi Direktur Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Dr. Hasbollah Toisuta, M. Ag sebagai rektor dan di delegitimasi melalui SK Presiden RI Tahun 2012. Hasbollah kemudian melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Dedi Djubaedi. Hasbollah melakukan manuver akademik dengan mendatangkan pembicara-pembicara nasional dan internasional sekelas Prof. Dr. H. M Amin Abdullah, MA., Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, MA., Prof. Dr. H. Mudji Raharjo, MA., Prof. Dr. H. Suwito dan lain-lain untuk menjadi pembicara pada workshop dan seminar-seminar yang dilaksanakan IAIN Ambon guna membangun budaya akademik yang mapan. Selain itu, IAIN Ambon juga menjalin kerjasama dengan beberapa Universitas kredibel di Indonesia seperti UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Universitas Hasanuddin Makassar, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Alauddin Makassar dan lain-lain. Pada era Hasbollah (Rektor saat ini) juga ditetapkan visi pendidikan dalam bingkai multikultural sebagai ciri khas pendidikan di IAIN Ambon dan pengakuan kualitas akademik IAIN Ambon berupa perolehan akreditasi B bagi institut dari BAN-PT.

KEMISAKAM MUTTI	Kode	734-IA/01A
	Tanggal Berlakunya	22 Agustus 2017
	Tanggal Berakhir	
	Revisi	0

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon

Untuk menjadi pilar-pilar peradaban di masa datang dan memperarah kebijakan kekinian IAIN Ambon menetapkan rencana strategi pembangunan jangka panjang, meliputi:

a. Visi IAIN AMBON

"Profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan, kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural pada tahun 2032"

b. Misi IAIN AMBON

1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan, seni, budaya dan teknologi sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat.
2. Mengembangkan ilmu keislaman, budaya dan teknologi yang integral dalam konteks multikultur.
3. Menyelenggarakan penelitian secara profesional dalam pengembangan keilmuan Islam, budaya dan teknologi yang multikultural.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis multikultural.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional dan internasional.

c. Nilai Dasar

Nilai-dasar yang terkandung dalam visi misi IAIN Ambon adalah:

1. Demokratis: Setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan cara mengedepankan atau bersifat demokrasi; berekri demokrasi;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

2. Kemandirian: keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain;
3. Profesional: bersangkutan dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan suatu pekerjaan;
4. Ukhuwah: persaudaraan dalam Islam;
5. Religius: bersifat religi/keagamaan yang berarti percaya akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia.

d. Keyakinan dasar

Keyakinan dasar yang tercermin dalam visi misi IAIN Ambon adalah bekerja secara profesional, kompetitif, produktif dilandasi dengan nilai-nilai religius.

e. Tujuan strategis

1. Pengembangan kualitas akademik,

Aktivitas akademik dikembangkan untuk menghasilkan output pada beberapa bidang diantaranya:

A. Pendidikan

1. Mampu mengintegrasikan Keislaman, keilmuan, seni, budaya, dan teknologi;
2. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas kemahasiswaan yang inovatif dan dinamis;
3. Mampu meningkatkan kompetensi, komitmen dan kontribusi SDM bagi kemaslahatan masyarakat;
4. Mampu mengembangkan kurikulum yang progresif sesuai kebutuhan masyarakat;
5. Peningkatan kualitas proses pembelajaran yang progresif;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

6. Penciptaan suasana akademik yang nyaman dan egaliter.

B. Penelitian dan pengabdian masyarakat

1. Peningkatan kualitas penelitian unggulan dan di semua level dan publikasi di level nasional dan internasional;
 2. Pengembangan pengabdian masyarakat yang berorientasi khoiru ummah/ kemanusiaan
2. Penguatan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, bertujuan untuk melaksanakan :
1. Pembinaan kapasitas kewirausahaan dan manajerial;
 2. Pengembangan tata pamong yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan adil;
 3. Sistem pengelolaan berbasis kinerja;
 4. Kepemimpinan yang transformasional di semua level;
 5. Pengembangan dan penguatan sistem penjaminan mutu;
 6. Pengembangan sarana dan prasarana;
 7. Pengelolaan pendanaan yang transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, dan adil;
 8. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Pengembangan jejaring bertujuan untuk melakukan kerjasama melalui:
1. Pembinaan kapasitas sosial yang responsif terhadap masalah sosial dan kemanusiaan;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

2. Peningkatan partisipasi alumni dalam turut serta memajukan IAIN Ambon;
3. Pengembangan kerjasama multi *stakeholders* di level lokal, nasional dan internasional.

f. Penjelasan tambahan

Kebijakan umum pengembangan IAIN Ambon mencakup:

1. Melaksanakan pendidikan dan pengembangan inovasi dalam pendidikan terutama dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Para lulusan diharapkan bukan saja dapat menjadi profesional yang handal dan terpercaya, tetapi juga menjadi pemimpin yang adil, pengusaha yang jujur dan bermartabat, serta pendidik yang mumpuni dalam ilmunya;
2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang yang prospektif dan bersifat universal dalam menjaga keberlanjutan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia;

Terdapat banyak unsur yang terlibat pada penyelenggaraan IAIN Ambon untuk menjalankan misi mewujudkan visinya. Masing-masing unsur sangat menarik, saling berpengaruh satu dengan lainnya. Kebijakan organisasi dan manajemen satuan akademik IAIN Ambon berazaskan:

1. Kebenaran dan keunggulan ilmiah, budaya dan peradaban;
2. Pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
3. Kebhinekaan;
4. Kebutuhan, manfaat dan efektifitas;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

5. Desentralisasi;

6. Kepemimpinan yang baik (*good governance*)

Pada dasarnya, yang ditawarkan IAIN Ambon dalam membangun dan mengembangkan budaya bangsa, seperti halnya IAIN pada umumnya, adalah nilai dan norma (*values and norms*) serta kultur dan tradisi (*culture and tradition*) IAIN Ambon. Melalui suatu proses di dalam lingkungan nilai-nilai, kultur dan tradisi IAIN Ambon, akan dihasilkan berbagai bentuk *output* dan *outcome* institut yang kelak mewujudkan budaya bangsa Indonesia yang dicita-citakan oleh misi visi IAIN Ambon. Terdapat tiga unsur aset IAIN Ambon yang sangat penting untuk menjalankan misi mewujudkan visi yaitu: *kultur dan tradisi, perangkat institusi, serta pengakuan masyarakat.*

Tiga unsur di atas tidak akan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan visi misi IAIN Ambon, jika kualitas dari unsur *input* internal atau perangkat institusi tidak memenuhi prasyarat yang diharapkan. Termasuk dalam perangkat institusi dalam proses penyelenggaraan IAIN Ambon di atas adalah:

1. Dosen dan asisten dosen;
2. Laboratorium dan studio;
3. Perpustakaan dan sistem informasi;
4. Infrastruktur dan jaringan kerjasama internal/eksternal;
5. Pusat-pusat unggulan untuk pendidikan dan penelitian;
6. Sumber daya pendukung internal;
7. Sistem organisasi dan manajemen untuk melaksanakan berbagai program institusi IAIN Ambon.

Unsur berikutnya yang sangat penting dalam mengolah interaksi kedua unsur (eksternal, internal) adalah untuk mewujudkan *outcome,s* misi

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

serta visi IAIN Ambon adalah unsur yang mendukung proses penyelenggaraan IAIN Ambon yaitu aset kultur dan tradisi IAIN Ambon yang dimanifestasikan pada kebijakan-kebijakan IAIN Ambon antara lain dalam bentuk:

1. Proses belajar dan mengajar;
2. Pelaksanaan manajemen pendidikan dan pengajaran;
3. Realisasi program dan strategi penelitian;
4. Pengembangan staf akademik dan non akademik;
5. Kepemimpinan akademik;
6. Suasana dan iklim akademik;
7. Usaha-usaha pengembangan institusi.

Sebagai Institut Agama Islam Negeri, produk IAIN Ambon adalah profil lulusan, profil ekspertis akademik, serta produk-produk penelitian. Melalui ketiga produk tersebut, sebagai duta budaya (nilai-nilai kultur, tradisi IAIN Ambon), dan atas pengakuan *stakeholders* yang diberikan kepada IAIN Ambon, maka akan terwujud *outcomes* sebenarnya dari penyelenggaraan IAIN Ambon sebagai institusi yang bertanggung jawab pada pembangunan budaya bangsa. Dari model di atas, intinya, dapat diketahui berbagai unsur yang secara bersama-sama berpengaruh, serta bagaimana pengaruhnya terhadap *outcomes* penyelenggaraan IAIN Ambon.

KEBLIAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

II	LATAR BELAKANG IAIN AMBON MENJALANKAN SPMI
-----------	---

Sistem Penjaminan Mutu IAIN Ambon bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang oleh IAIN Ambon untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing IAIN Ambon.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAIN Ambon. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

SPMI oleh IAIN Ambon digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat akreditasi IAIN Ambon atau progam studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron* sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut. Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di IAIN Ambon, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

III	LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI
------------	------------------------------------

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Ambon adalah kegiatan sistemik dan sistematis di IAIN Ambon yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*). SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Ambon secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu IAIN Ambon. Program Penjaminan Mutu IAIN Ambon dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh IAIN AMBON merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh IAIN Ambon merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh IAIN Ambon merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh IAIN Ambon merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh IAIN Ambon merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

<h1>IV</h1>	<h2>DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI</h2>
-------------	---

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh IAIN Ambon secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan IAIN Ambon
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh IAIN Ambon yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

7. Institut Agama Islam Negeri Ambon yang selanjutnya disingkat IAIN Ambon, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
8. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
9. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
10. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
11. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAIN Ambon.
12. Pernyataan Kebijakan Mutu IAIN Ambon adalah mengembangkan IAIN Ambon yang unggul untuk kemajuan peradaban dalam bingkai multikultural.
13. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Tanggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

14. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
15. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
16. Formulasir Mutu

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

V	GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI
----------	-----------------------------------

5.1. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI IAIN Ambon adalah (Permen Ristek Dikti No. 62. Th. 2016 tentang SPMI).

1. Meningkatkan mutu IAIN Ambon secara berencana dan berkelanjutan baik pada aras program studi maupun aras institusi
2. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu, dan budaya mutu di kalangan sivitas akademika IAIN Ambon, baik di tingkat pimpinan tertinggi sampai ke jenjang pegawai terendah.
3. Membantu IAIN Ambon dalam mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuannya.
4. Membantu IAIN Ambon dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI tercapai diantaranya:

- a. Pengintegrasian KeIslaman, keilmuan, Teknologi;
- b. Seleksi Mahasiswa Baru, Kualitas Pelayanan dan Prestasi Mahasiswa;
- c. Peningkatan kompetensi, komitmen dan kontribusi SDM;
- d. Pengembangan kurikulum yang progresif sesuai kebutuhan masyarakat;
- e. Evaluasi Hasil Belajar;
- f. Penciptaan suasana akademik yang nyaman dan egaliter;
- g. Peningkatan kualitas penelitian unggulan dan di semua level dan publikasi di level nasional dan internasional;
- h. Transformasi Kelembagaan;
- i. Penciptaan suasana akademik yang nyaman dan egaliter;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KAL-IP-001
	Tanggal Revisi	: 21 Agustus 2017
	Tanggal Berlakuk	: -
	Revisi	: 0

- j. Peningkatan kualitas penelitian unggulan dan di semua level dan publikasi di level nasional dan internasional;
- k. Pengembangan pengabdian masyarakat yang berorientasi kekinerja ummah/ kemanusiaan.

5.2 Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan IAIN Ambon dalam melaksanakan SPMI, yaitu:

- a. Berorientasi kepada kebutuhan *multistakeholder*
 - b. Tanggungjawab sosial
 - c. Partisipatif dan kolegial
 - d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.
- 1) Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Polyteknik, Akademi, Akademi Komunitas).
 - 2) Terstandar SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
 - 3) Akurasi SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
 - 4) Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
 - 5) Terdokumentasi Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditafis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAIN Ambon menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di IAIN AMbon.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- a. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola IAIN Ambon harus memprioritaskan mutu
- b. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola IAIN Ambon harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- c. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada IAIN Ambon harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
- d. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada IAIN Ambon harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
- e. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada IAIN Ambon harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

5.3 Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permendikbud No. 62 tahun 2016.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

5.4 Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu IAIN Ambon merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Institut fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di IAIN Ambon adalah:

1. Tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan Institut dan LPM IAIN Ambon. Senat Institut merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat Institut mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan Keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan Kebijakan Mutu Institut yang meliputi:
 - a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu.
 - b. Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu.
 - c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
 - d. Melaksanakan dan mengembangkan audit internal
 - e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan IAIN Ambon
 - f. Menyiapkan Sumber Daya Manusia penjaminan mutu (auditor).
 - g. LPM juga melaksanakan fungsi pelayanan Konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu. Selain itu pelayanan Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu

Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Rektor yang mengangkat

KEBIJAKAN MUTU	Kode	KM-IAINA
	Tanggal Revisi	22 Agustus 2017
	Tanggal Berlaku	
	Revisi	0

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan dibantu oleh sekretaris dan dua orang kepala pusat.

2. Di tingkat Fakultas dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF). Pimpinan Fakultas yang terdiri atas Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) merupakan badan yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas dengan rincian:

1. Untuk mengembangkan penjaminan mutu fakultas
2. Untuk melakukan sosialisasi penjaminan mutu di jurusan/ program studi.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu
4. Untuk melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu

Dalam melakukan tugasnya, Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ambon.

3.5 Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Standar Mutu ini terdiri dari tiga standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

1. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu.

Sasaran Mutu mengacu pada 7 Standar Mutu Akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapai an
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama

5.6 Informasi singkat tentang dokumen SPMI Lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPM

Dokumen SPMI IAIN Ambon adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAIN Ambon, dan Renstra IAIN Ambon.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Ambon dalam hal SPMI

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Taggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Ambon

2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI, berisi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi Acuan dalam Penetapan Standar, Strategi Pencapaian Standar, Indikator Pencapaian dan Kepatuhan dalam Implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI, berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis IAIN Ambon, berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.


5.7 Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Ambon berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dan Pangkalan Data Internal IAIN Ambon.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-IAINA
	Tanggal Revisi	: 22 Agustus 2017
	Tanggal Berlaku	:
	Revisi	: 0

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016.



UNIVERSITY OF ...